



# PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA

NOMOR/3 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK,  
KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 2 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu disesuaikan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu disusun dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 );
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 );
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 );

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848 );
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742 );
10. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Penduduk;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri D Nomor 4 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 2 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1997 Nomor 20 Seri C Nomor 1 );

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Blora;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora;
- c. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora;
- d. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri ( legitimasi ) bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- e. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua Anggota Keluarga;
- f. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan / ganti nama dan legalisasi akta yang diterbitkan dan atau disimpan oleh Pemerintah Daerah sebagai dokumen Negara;
- g. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia;
- h. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang-orang bangsa lain yang berada atau tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia;
- i. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mengenai suatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan akta catatan sipil;
- j. Kutipan Akta adalah catatan pokok tanggal dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan ganti / perubahan nama;
- k. Kutipan Akta kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah karena Kutipan Akta yang asli ( pertama ) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwajib;
- l. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah atas permintaan pemohon;
- m. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas layanan pembuatan / penerbitan KTP, KK, dan Akta Catatan Sipil yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
- p. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil.

#### Pasaal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pembuatan / penerbitan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan, pembuatan / penerbitan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil termasuk jenis retribusi Jasa Umum.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi diukur berdasarkan jumlah, jenis akta yang diterbitkan / diberikan dan status kewarganegaraan.

## BAB V

### PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

#### Pasal 7

Prinsip penetapan tarip retribusi adalah untuk mengganti biaya administrasi, cetak, pencatatan, penerbitan dan pedapatan daerah.

#### Pasal 8

Struktur dan besarnya tarip retribusi adalah sebagai berikut :

A. Untuk penggantian biaya cetak KTP adalah :

1. KTP WNI sebesar Rp. 5.000,-
2. KTP WNA sebesar Rp. 15.000,-

B. Untuk penggantian biaya cetak Kartu Keluarga adalah :

1. Kartu Keluarga WNI sebesar Rp. 2.500,-
2. Kartu Keluarga WNA sebesar Rp. 5.000,-

C. Untuk penggantian biaya cetak Akta Catatan Sipil adalah :

1. Akta Kelahiran :

Akta Kelahiran Umum :

- WNI sebesar : Rp. 7.500,-  
WNA sebesar : Rp. 15.000,-

Kelahiran terlambat :

- WNI sebesar : Rp. 10.500,-  
WNA sebesar : Rp. 25.000,-

2. Akta Perkawinan :

- WNI sebesar : Rp. 25.000,-  
WNA sebesar : Rp. 60.000,-

3. Akta Perceraian :

- WNI sebesar : Rp. 35.000,-  
WNA sebesar : Rp. 75.000,-

4. Akta Kematian :

- WNI sebesar : Rp. 5.000,-  
WNA sebesar : Rp. 15.000,-

5. Akta Pengakuan dan Pengesahan anak :

- WNI sebesar : Rp. 50.000,-  
WNA sebesar : Rp. 100.000,-

6. Akta Pengangkatan anak :

- WNI sebesar : Rp. 50.000,-  
WNA sebesar : Rp. 100.000,-

7. Keterlambatan pendaftaran pencatatan :

a. Akta Perkawinan :

- WNI sebesar : Rp. 42.500,-  
WNA sebesar : Rp. 85.000,-

b. Akta Perceraian :

- WNI sebesar : Rp. 75.000,-  
WNA sebesar : Rp. 125.000,-

c. Akta Pengangkatan anak :

- WNI sebesar : Rp. 75.000,-  
WNA sebesar : Rp. 125.000,-

8. Surat Keterangan :

- WNI sebesar : Rp. 10.000,-  
WNA sebesar : Rp. 25.000,-

9. Salinan Akta :

a. Kelahiran :

- WNI sebesar : Rp. 25.000,-  
WNA sebesar : Rp. 50.000,-

- b. Perkawinan :
  - WNI sebesar : Rp. 30.000,-
  - WNA sebesar : Rp. 60.000,-
  
- c. Perceraian :
  - WNI sebesar : Rp. 45.000,-
  - WNA sebesar : Rp. 60.000,-
  
- d. Pengakuan dan Pengesahan anak :
  - WNI sebesar : Rp. 30.000,-
  - WNA sebesar : Rp. 60.000,-
  
- e. Pengangkatan anak :
  - WNI sebesar : Rp. 50.000,-
  - WNA sebesar : Rp. 100.000,-
  
- f. Kematian :
  - WNI sebesar : Rp. 12.500,-
  - WNA sebesar : Rp. 25.000,-

## BAB VI

### TATA CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga / diborongkan.
- (3) Retribusi terutang dalam masa retribusi, terjadi pada saat mendapatkan pelayanan pengadaan / pembuatan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, disetor ke Kas Daerah.

#### Pasal 10

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah

## BAB VII

### PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan teknis dan pengawasan atas berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepada Aparat Pelaksana dan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan biaya operasional, yang besar dan pembagiannya diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII  
PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan Daerah ini, dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda paling banyak 4 ( empat ) kali jumlah retribusi terutang.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf a, b, dan c Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 2 Tahun 1997 tentang penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora tahun 1997 Nomor 20 Seri C Nomor 1 ) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.





PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU  
KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah, agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan / landasan hukum yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Blora dalam hal pemungutan retribusi.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi di Daerah perlu disesuaikan dengan Undang-undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 tahun 1997, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil ditetapkan menjadi salah satu jenis retribusi daerah. Dalam rangka menjamin ketertiban dan pelayanan kepada masyarakat yang mengadakan / membuat Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil, diperlukan pengaturan retribusinya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 huruf a s/d huruf o : Cukup jelas.

Pasal 1 huruf p : - Retribusi yang pembayarannya dengan menggunakan SKRD masa retribusinya 1 (satu) bulan.  
- Retribusi yang pembayarannya dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD masa retribusinya harian.

Pasal 2 : Cukup jelas.

- Pasal 3 : Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil meliputi :
1. Pembuatan / Penerbitan KTP;
  2. Pembuatan / Penerbitan KK;
  3. Pembuatan Akta Catatan Sipil.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Yang dimaksud dengan jasa umum adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Yang dimaksud dengan pembinaan adalah segala kegiatan Tim Pembina teknis dalam rangka menstimulir aparat pelaksana serta kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat.
- Pasal 8 huruf c angka 1 : Yang dimaksud dengan :
- Kelahiran Umum adalah kelahiran anak yang belum melebihi batas 60 hari kerja sejak kelahirannya.
  - Kelahiran terlambat adalah kelahiran anak yang lebih dari 60 hari kerja sejak kelahirannya.
- Pasal 8 huruf c angka 2 s/d Angka 4 : Cukup jelas
- Pasal 8 huruf c angka 5 : Yang dimaksud dengan :
- Akta Pengakuan Anak adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai pengakuan seorang laki-laki (ayah biologis) terhadap seorang anak diluar kawin yang dilahirkan oleh seorang perempuan bahwa anak tersebut adalah anak darinya. Pengakuan nama harus seijin dari ibunya anak.
  - Akta Pengesahan anak adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai pengakuan seorang laki-laki (ayah biologis) terhadap seorang anak diluar kawin yang dilahirkan oleh seorang perempuan bahwa anak tersebut adalah anak dari keduanya. Pengakuan nama telah disahkan dan dicatat dalam Akta perkawinan antara kedua orang tua anak tersebut.
- Pasal 8 huruf c angka 6 : Yang dimaksud dengan Akta Pengangkatan Anak adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah. Catatan nama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Setempat.

Pasal 8 huruf c angka 7

: Yang dimaksud dengan :

- Keterlambatan pendaftaran pencatatan akta perkawinan adalah pencatatan perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama.
- Keterlambatan pendaftaran akta perceraian adalah pencatatan perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Keterlambatan pendaftaran pencatatan akta pengangkatan anak adalah pencatatan pengangkatan anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Penetapan Pengadilan Negeri dan atau sejak tanggal Pengukuhan Pengadilan Negeri bagi pengangkatan anak melalui Akta Notaris.

Pasal 8 huruf c angka 8 s/d  
Angka 9. : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan.

Pasal 9 ayat (2) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 9 ayat (3) s/d Pasal 15 : Cukup jelas.